



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Platform Digital dalam UU Hak Cipta

Jakarta, 29 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang sebelumnya tertunda dengan agenda Mendengarkan Ahli Presiden akan digelar pada Kamis (29/2) pukul 10.30 WIB. Permohonan perkara nomor 84/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT. Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw terkait norma Pasal 10 dan Pasal 114.

Pada sidang perdana (28/8/23), kuasa hukum Para Pemohon, Supriyadi menceritakan kasus konkret bahwa mereka mengajukan somasi terhadap salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar hak cipta atas lagu-lagu atau master dari para pemohon. Akan tetapi, penyedia platform berasumsi atau beralih adanya ketentuan yang mengatur penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh *User Generated Content (UGC)* dan menurunkan apabila ada keberatan dari pemegang Hak Cipta atau pencipta atau pemegang hak terkait. Menurut Supriyadi, UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut. Sehingga Pemohon melihat ada ketentuan Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta sebagai suatu perwujudan dari chief harbour yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan layanan atau pengandaan pelanggaran Hak Cipta. Namun di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 ini memang terkesan masih sempit dan belum mengakomodir fakta atau fenomena yang terjadi saat ini khususnya media sosial yang berbasis UGC.

Pada sidang Kamis (19/10/23), Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Asep Kurnia menyampaikan bahwa upaya perlindungan karya cipta telah dilakukan dengan meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan hak cipta di era digital seperti WIPO Copyrights Treaty (WCT). Perjanjian tersebut mengatur hak ekonomi dan moral untuk pencipta dan pelaku pertunjukan termasuk musik dan lagi di era digital. Terakhir, ketiga saksi Pemohon yang terdiri dari Hari Tjahjono, Yudis Dwikorana, dan Ruli Afian Yusuf pada Kamis (16/11) lalu menyampaikan keluhan pelanggaran hak cipta pada platform digital.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Agus Sardjono sebagai Ahli pada Senin (27/11/23), tumbuhnya berbagai *platform* digital menjadi tempat perdagangan musik adalah sebuah keniscayaan di era digital sehingga perlu memperluas makna tempat perdagangan yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi kerugian pemilik hak cipta. Sementara itu, Widodo Dwi Putro yang merupakan Dosen Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram menerangkan perlunya upaya penafsiran oleh hakim dengan melakukan penafsiran teleologis, menyelami makna dan tujuan hak cipta yang dijamin konstitusi. Terakhir, Candra Darusman yang merupakan musisi menjelaskan akibat dari membatasi pengertian tempat perdagangan pada hal-hal yang berwujud fisik, hilanglah kesempatan mendapatkan nilai pendapat yang besar bagi pemilik hak cipta untuk menikmati kesejahteraan atau hak ekonominya.

Ahmad M Ramli yang merupakan Guru Besar Cyberlaw dan Kekayaan Intelektual Universitas Padjadjaran menerangkan *platform digital* bertanggung jawab terhadap konten-konten melanggar hak cipta karena bisa mendeteksi pelanggaran tersebut dengan teknologi digitalnya. Selanjutnya, Ramli berpendapat pada prinsipnya bahwa Pasal 10 *juncto* Pasal 114 UUHC tersebut dapat ditafsirkan secara ekstensif tidak hanya mencakup ruang fisik, tetapi di dalamnya juga termasuk ruang virtual. Hal ini adil mengingat sudah terjadi transformasi model bisnis konten digital dan peralihan yang sangat signifikan dari ruang fisik ke ruang digital. **(TIR)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)